



# INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL YOGYAKARTA

## FAKULTAS VOKASI

- PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN DIII
- PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRONIKA DIII

## FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

- PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN S1
- PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO S1

## FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN

- PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL S1
- PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA S1

## FAKULTAS TEKNOLOGI MINERAL

- PROGRAM STUDI TEKNIK GEOLOGI S1
- PROGRAM STUDI TEKNIK PERTAMBANGAN S1

Jl. Babarsari, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta 55281 Telp. (0274) 485390, 486986, 487540 Fax. (0274) 487249  
Email : info@itny.ac.id, Website : www.itny.ac.id

## SURAT KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL YOGYAKARTA

Nomor : 017/SK/ITNY/REKTOR/II/2022

Tentang :

### STANDAR KERJA SAMA INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL YOGYAKARTA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL YOGYAKARTA

#### MENIMBANG

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi perlu menetapkan Standar Kerja Sama Institut Teknologi Nasional Yogyakarta;
- b. bahwa untuk memanfaatkan sumber daya manusia Institut Teknologi Nasional Yogyakarta yang berisikan kepakaran dan profesionalisme, dipandang perlu menggalang kerja sama dengan semua pihak baik internal maupun eksternal agar terdapat saling membutuhkan dan saling menguntungkan;
- c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Nasional Yogyakarta.

#### MENINGAT

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 20, Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 12, Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi, dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan Di Indonesia;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Surat Keputusan Pengurus YPTN Yogyakarta, Nomor : 54/SK/YPTN/II/2019, tanggal 11 Februari 2019 tentang Pengangkatan Rektor ITNY Yogyakarta.
8. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Teknologi Nasional Yogyakarta, Nomor : 153/SK/YPTN/XI/2019 tentang Statuta Institut Teknologi Nasional Yogyakarta.

#### MEMPERHATIKAN

- : 1. Surat Kepala LPM ITNY, Nomor : 094/ITNY/LPM/IX/2022 tertanggal 08 September 2022 tentang Permohonan SK Standar Kerja Sama;

2. Saran dan pertimbangan Wakil Rektor di Lingkungan Institut Teknologi Nasional Yogyakarta.

**MEMUTUSKAN :**

**MENETAPKAN :** STANDAR KERJA SAMA INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL YOGYAKARTA

- Kesatu : Mengesahkan Standar Kerja Sama Institut Teknologi Nasional Yogyakarta sebagaimana terlampir.
- Kedua : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan dalam keputusan tersendiri.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan/atau kekurangan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

DITETAPKAN DI : YOGYAKARTA  
PADA TANGGAL : 14 - 02 - 2022




**Tembusan :** Disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Pengurus YPTN Yogyakarta (sebagai Laporan)
2. Para Wakil Rektor di Lingkungan ITNY
3. Para Dekan Fakultas di Lingkungan ITNY
4. Para Kepala Lembaga, Biro, dan UPT di Lingkungan ITNY
5. Para Ketua Program Studi di Lingkungan ITNY
6. Para Kepala Bagian di Lingkungan ITNY
7. Arsip

**STANDAR**  
**KERJA SAMA**  
**INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL**  
**YOGYAKARTA (ITNY)**








Disusun oleh :  
Lembaga Pengembangan Kerja Sama  
Institut Teknologi Nasional Yogyakarta  
2021

	<b>INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL YOGYAKARTA</b>	Kode/No: ST.3/LPK/ITNY
		Tanggal: 14 Februari 2022
		Revisi : 0
		Halaman: 14

## STANDAR KERJA SAMA

### INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL YOGYAKARTA (ITNY)



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Dr. Hita Pandita, S.T., M.T.	Ka. LPK		14/2/2022
2. Pemeriksaan	Dr. Ir. H. Ircham, M.T.	Rektor ITNY		15.02.2022
3. Persetujuan	Dr. Daru Sugati, S.T., M.T.	Ketua SENAT		14/02/2022
4. Penetapan	Ir. H. Supatno	Ketua YPTN		15/2-22
5. Pengendalian	Ayu Candra Kurniati, S.T., M.T., M.Sc.	Ka. LPM		14/02/2022

## **KATA PENGANTAR**

Standar Kerja Sama merupakan dokumen tertulis berisi garis besar penjelasan tentang bagaimana ITNY memahami, merancang, dan melaksanakan kerja sama dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan tinggi kepada masyarakat sehingga terwujud budaya mutu pada perguruan tinggi tersebut. Standar Kerja Sama bermanfaat untuk menjelaskan kepada para pemangku kepentingan di ITNY secara ringkas, padat, utuh dan menyeluruh, serta sebagai dasar atau payung bagi seluruh POB dan formulir Standar Kerja Sama sehingga mutu Institusi dapat terus meningkat dan membuktikan bahwa standar ini terdokumentasikan. Semoga Standar Kerja Sama ini dapat dijadikan pedoman bagi seluruh civitas pendidikan dalam upaya pelaksanaan dan pengelolaan kualitas kerja sama yang lebih baik dan peningkatan mutu berkelanjutan di ITNY.

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	iii
Daftar Isi .....	iv
Daftar Singkatan .....	v
1. Visi, Misi, Tujuan .....	1
2. Rasionalisasi Standar .....	2
3. Daftar Istilah .....	3
4. Isi Standar Kerja Sama.....	4
5. Dokumen Terkait Standar .....	9
6. Referensi .....	9

## DAFTAR SINGKATAN

Warek I	=	Wakil Rektor Bidang Akademik
Warek II	=	Wakil Rektor Bidang Administrasi Keuangan, Administrasi Umum, Asset dan Sumber Daya Manusia
Warek III	=	Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama
Ka. LPK	=	Kepala Lembaga Pengembangan Kerja Sama
Ka. LPPMI	=	Kepala Lembaga Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Inovasi
Ka. LPM	=	Kepala Lembaga Penjaminan Mutu
Kabid. IEK	=	Kepala Bidang Implementasi dan Evaluasi Kerja Sama
Kaprodi	=	Ketua Program Studi
VMTS	=	Visi, Misi, Tujuan, dan Strategis
PKS	=	Perjanjian Kerja Sama
MoU	=	Memorandum of Understanding
MoA	=	Memorandum of Agreement
IKU	=	Indikator Kinerja Utama

## 1. VISI, MISI, TUJUAN

### A. Visi

ITNY menjadi perguruan tinggi yang unggul dalam bidang teknologi dan technopreneurship khususnya dalam pengelolaan energi dan lingkungan berkelanjutan, di lingkup internasional pada tahun 2045.

### B. Misi

- (1) Melaksanakan pendidikan tinggi mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi;
- (2) Melaksanakan penelitian dalam rangka pengembangan teknologi dalam bidang energi dan lingkungan berkelanjutan;
- (3) Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk membangun masyarakat mandiri energi berwawasan lingkungan yang berkelanjutan;
- (4) Melaksanakan pengembangan sumberdaya manusia yang berdaya saing internasional berdasarkan Pancasila;
- (5) Melaksanakan kerja sama dengan instansi di lingkup nasional dan internasional.

### C. Tujuan

- (1) Menghasilkan lulusan yang unggul;
- (2) Menghasilkan karya ilmiah yang inovatif dan bermanfaat bagi kesejahteraan bangsa;
- (3) Menghasilkan masyarakat mandiri energi dan berwawasan lingkungan;
- (4) Menghasilkan sumberdaya manusia yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional yang berideologi Pancasila;
- (5) Menghasilkan kerja sama dalam peningkatan kompetensi dan rekrutmen lulusan.

## **2. RASIONALISASI STANDAR**

Salah satu upaya untuk mencapai VMTS ITNY melakukan kerja sama dengan berbagai pihak instansi pendidikan serta industri baik di dalam dan luar negeri. Agar kerja sama tersebut dapat terbangun dengan baik dan memberi manfaat yang maksimal maka disusunlah Standar Kerja Sama ini. Dengan adanya Standar Mutu Kerja Sama ini diharapkan setiap unsur pelaksana di ITNY yang menjalin kerja sama dengan pihak lain memiliki pedoman yang jelas. Semua kegiatan kerja sama yang dilakukan merupakan implementasi tridharma perguruan tinggi yang mencakup kegiatan pendidikan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Beberapa kebijakan terkait Standar Kerja Sama, antara lain:

- a. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi untuk menunjang Bentuk Pembelajaran di luar Perguruan Tinggi.
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi bagian kedua Pasal 14 Pengaturan mengenai Program Studi dan program Pendidikan Tinggi pada jenis pendidikan profesi dan spesialis paling sedikit mencakup tata cara kerja sama penyelenggaraan.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia.
- d. Renstra dan Renop ITNY 2020.

Maka, Standar Kerja Sama ini diperlukan agar menjadi pedoman dalam menjaga mutu lulusan.

### 3. DAFTAR ISTILAH

Berikut merupakan beberapa daftar istilah yang terdapat dalam Standar Kerja Sama :

- a. Kerja sama adalah upaya yang dilakukan secara kelembagaan oleh pimpinan perguruan tinggi dengan mitra yang mengutamakan prinsip kesetaraan, saling menghormati, saling menguntungkan.
- b. Kerja sama yang dimaksud dalam standar ini adalah kerja sama bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- c. Standar Kerja Sama merupakan kriteria minimal yang harus dipenuhi ITNY dalam proses menjalin kerja sama dengan pihak mitra.
- d. Nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) adalah suatu dokumen yang merupakan kesepakatan awal antara dua pihak atau lebih tentang maksud dan tujuan diadakan kerja sama.
- e. Perjanjian Kerja sama atau Memorandum of Agreement (MoA) adalah suatu dokumen legal antara dua pihak atau lebih dalam suatu kerja sama yang menjelaskan kewajiban dan tanggung jawab yang mengikat.
- f. Surat Perintah Kerja adalah sebuah dokumen yang memuat perintah Pihak satu kepada Pihak lain untuk melakukan suatu pekerjaan yang telah ditentukan.
- g. Pimpinan adalah perangkat pengambil keputusan tertinggi, yaitu Rektor yang dibantu oleh Warek I, Warek II, dan Warek III
- h. Unit kerja terkait adalah unit kerja yang turut melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap pemenuhan standar

#### 4. ISI STANDAR KERJA SAMA

Isi dari Standar Kerja Sama terdiri dari pihak yang bertanggung jawab dalam pencapaian standar, pernyataan standar, strategi pencapaian standar dan indikator ketercapaian standar. Tabel 4.1. merupakan isi dari Standar Kerja Sama.

**Tabel 4.1. Isi dari Standar Kerja Sama**

NO	PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB DALAM PENCAPAIAN STANDAR	PERNYATAAN STANDAR	STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR	INDIKATOR KETERCAPAIAN
1	a. Rektor b. WR III	Rektor ITNY membentuk dan menetapkan Lembaga Kerjasama yang dipimpin oleh Kepala Lembaga Kerjasama.	1. Rektor dan WR III menetapkan kriteria Ka. LPK. 2. Rektor menetapkan Ka. LPK.	Terbentuk LPK dengan dipimpin Kepala Lembaga sesuai kriteria yang ditetapkan
2	a. Rektor b. WR III c. Ka LPK d. Ka. Bid IEK	Rektor, WR III dan Ka. LPK, membentuk bidang Implementasi dan Evaluasi Kerjasama yang berada di dalam LPK dan menentukan job desknya.	1. Rektor dan WR III menetapkan kriteria Kepala Bidang IEK. 2. Ka LPK memberi pertimbangan personil calon Ka. Bid IEK. 3. Rektor menetapkan Ka Bid. IEK.	Terdapatnya Bidang IEK yang merupakan bagian LPK dan dipimpin oleh Kepala Bidang.
3	a. Rektor b. Warek III c. Warek I d. Ka. LPK e. Dekan f. Ka. LPPMI	Rektor menetapkan kebijakan pengembangan kerja sama dan Renstra Kerja Sama yang mendukung pelaksanaan tridharma, MBKM dan ketercapaian VMTS ITNY.	1. Rektor, Warek I, Warek II, Warek III dan Ka.LPK berkoordinasi terkait kebutuhan dan peluang kerja sama, baik di dalam negeri maupun luar negeri. 2. Rektor dan Ka. LPK berkoordinasi mengenai pengembangan kerja sama dengan memperhatikan ketercapaian IKU ITNY, kemudahan pelaksanaan	ITNY memiliki kebijakan pengembangan dan Renstra Kerja Sama.

			<p>tridharma dan pencapaian VMTS ITNY.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Rektor menetapkan kebijakan pengembangan kerja sama.</li> <li>Ka. LPK menyusun Renstra Kerja Sama ITNY.</li> </ol>	
4	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pimpinan</li> <li>Ka. LPK</li> <li>Kabid. IEK</li> <li>Dekan</li> <li>Sekretaris Dekan</li> <li>Kaprodi</li> <li>Ka. LPPMI</li> <li>Ka. LPM</li> </ol>	<p>Ka. LPK menyusun pedoman dan prosedur yang komprehensif, rinci, terkini, dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan, berisi perencanaan, pelaksanaan kerja sama, pengembangan jejaring dan kemitraan termasuk bagaimana melakukan monitoring dan evaluasi kepuasan mitra kerja sama.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Ka. LPK dan Kabid. IEK menyusun draft pedoman pelaksanaan kerja sama.</li> <li>Ka. LPK menetapkan pedoman pelaksanaan kerja sama.</li> <li>Pimpinan dan Ka. LPK melakukan sosialisasi pedoman kepada Dekan, sekretaris Dekan, Kaprodi, Ka. LPPMI dan Ka. LPM.</li> </ol>	<p>ITNY memiliki pedoman dan prosedur kerja sama yang berisi perencanaan (inisiasi kerja sama), pelaksanaan, pengembangan jejaring serta monitoring dan evaluasi kepuasan mitra, yang disusun secara komprehensif, rinci, terkini, dan mudah diakses.</p>
5	<ol style="list-style-type: none"> <li>Ka. LPK</li> <li>Kabid. IEK</li> <li>Staf LPK</li> </ol>	<p>Ka. LPK memiliki arsip/data jumlah, lingkup, relevansi dan kebermanfaatan kerja sama yang disosialisasikan secara berkala dan mudah diakses baik oleh mitra maupun sivitas akademika ITNY.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Ka. LPK berkoordinasi dengan Kabid. IEK dan staf LPK untuk membuat pengarsipan data kerja sama.</li> <li>Staf LPK secara periodik memperbarui/melakukan <i>updating</i> data kerja sama.</li> </ol>	<p>ITNY memiliki data jumlah, lingkup, relevansi dan kebermanfaatan kerja sama yang disosialisasikan secara berkala dan mudah diakses baik oleh mitra maupun sivitas akademika ITNY.</p>
6	<ol style="list-style-type: none"> <li>Rektor</li> <li>Ka. LPK</li> <li>Mitra Kerja Sama</li> </ol>	<p>Ka. LPK memastikan kerja sama yang dilakukan oleh berbagai pihak diikat dengan perjanjian kerja sama yang berupa kesepakatan atau <i>Memorandum Of Understanding</i> (MoU), <i>Memorandum Of Agreement</i> (MoA) atau kesepakatan lain yang disetujui bersama.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Ka. LPK menetapkan format baku pembuatan MoU, MoA dan surat perjanjian kerja sama lainnya.</li> <li>Ka. LPK membuat surat perjanjian kerja sama sebagai bukti adanya kerja sama dengan mitra.</li> <li>Rektor dan mitra menandatangani surat perjanjian kerja sama tersebut.</li> </ol>	<p>ITNY memiliki surat perjanjian kerja sama yang telah disetujui bersama mitra.</p>

7	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dekan</li> <li>b. Ka. LPPMI</li> <li>c. Ka. LPK</li> </ul>	<p>Dekan dan/atau Ka. LPPMI memastikan adanya PKS sebagai bukti bahwa kerja sama dengan mitra telah ditindaklanjuti dan terlaksana.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dekan dan/atau Ka. LPPMI berkoordinasi dengan mitra terkait substansi/isi perjanjian kerja sama.</li> <li>2. Ka. LPK membuat dan melakukan sosialisasi format dokumen PKS.</li> <li>3. Dekan dan/atau Ka. LPPMI membuat dokumen PKS dengan melihat format dokumen PKS.</li> <li>4. Ka.LPK memeriksa dan menyetujui isi dokumen PKS.</li> <li>5. Dekan dan/atau Ka. LPPMI bersama mitra menandatangani dokumen PKS.</li> <li>6. Ka. LPK memastikan bahwa pelaksanaan kerja sama sesuai dengan dokumen PKS.</li> <li>7. Dekan mempersiapkan bukti-bukti pelaksanaan kerja sama.</li> </ol>	<p>Fakultas memiliki dokumen PKS sebagai bukti tindak lanjut pelaksanaan kerja sama.</p>
8	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dekan</li> <li>b. Ka. LPK</li> <li>c. Kabid. IEK</li> </ul>	<p>Dekan dan atau Ka.LPPMI melakukan evaluasi aspek manfaat, kepuasan dan keberlanjutan pelaksanaan kerja sama bagi program studi dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian dan PKM.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kabid. IEK berkoordinasi dengan Dekan untuk melakukan monitoring dan evaluasi kerja sama.</li> <li>2. Kabid. IEK dan dekan berkoordinasi merumuskan instrumen monitoring evaluasi.</li> <li>3. Dekan mendistribusikan form monitoring evaluasi kepada mitra industri dan mitra kerja sama lainnya.</li> <li>4. Dekan melakukan kompilasi data dan analisis terkait manfaat, kepuasan dan keberlanjutan pelaksanaan kerja sama.</li> </ol>	<p>Fakultas memiliki bukti pelaksanaan kerja sama yang telah memenuhi aspek kebermanfaatan, kepuasan dan keberlanjutan.</p>

			5. Ka. LPK memperoleh laporan hasil kerja sama untuk ditindaklanjuti ditingkat institusi.	
9	a. Ka. LPK b. Kabid. IEK c. Unit Kerja Terkait	Ka. LPK melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama pada masing-masing fakultas dan unit kerja terkait untuk perbaikan mutu jejaring dan ketercapaian VMTS ITNY.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kabid. IEK melakukan kompilasi hasil kuesioner pelaksanaan kerja sama dan tingkat kepuasan mitra kerja sama dari masing-masing Fakultas.</li> <li>2. Hasil kuesioner setiap fakultas akan dikompilasi dan dianalisis sebagai laporan pelaksanaan kerja sama satu institusi dan menilai ketercapaian VMTS ITNY.</li> <li>3. Ka. LPK akan membuat rencana tindak lanjut sebagai upaya perbaikan mutu jejaring dan kemitraan.</li> <li>4. Ka. LPK akan melakukan sosialisasi hasil pelaksanaan kerja sama dan tingkat kepuasan mitra kepada unit kerja terkait.</li> </ol>	ITNY memiliki laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama dan tingkat kepuasan mitra kerja sama beserta rencana tindak lanjutnya.
10	a. Ka. LPK b. Kabid. IEK c. Dekan	Ka. LPK menyusun dokumen perencanaan pengembangan jejaring kerja sama dan kemitraan yang ditetapkan untuk mencapai VMTS ITNY.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ka. LPK dan Kabid. IEK melakukan analisis kebermanfaatan dan keberlanjutan pelaksanaan kerja sama.</li> <li>2. Ka. LPK, Kabid. IEK dan Dekan melakukan koordinasi terkait pengembangan jejaring kerja sama.</li> <li>3. Ka. LPK menyusun dokumen rencana pengembangan jejaring kerja sama.</li> </ol>	ITNY memiliki dokumen perencanaan pengembangan jejaring kerja sama untuk mencapai VMTS ITNY.

			4. Ka. LPK melakukan sosialisasi dokumen rencana pengembangan kerja sama.	
11	a. Ka.LPK b. Kabid. IEK	Ka. LPK melakukan pengukuran tingkat kepuasan kinerja LPK.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kabid. IEK menyusun instrumen atau kuesioner pengukuran kepuasan stakeholder terkait kinerja LPK dalam mengelola kerja sama.</li> <li>2. Ka. LPK memastikan bahwa kuesioner tersebut dilakukan secara berkala dan dianalisis untuk peningkatan kinerja LPK.</li> <li>3. Ka. LPK melakukan sosialisasi terhadap hasil kuesioner tersebut pada seluruh civitas akademika dan mitra kerja sama.</li> </ol>	LPK memiliki hasil laporan evaluasi kinerja.
12	a. Pimpinan b. Ka.LPM c. Ka.LPK d. Ka.Bid MEIM e. Auditor	Pimpinan bersama Ka.LPM melakukan evaluasi kinerja dan pengelolaan kerjasama unit kerja LPK berdasarkan standar kerjasama dan program kerja LPK.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan berkoordinasi dengan Ka.LPM untuk menentukan ruang lingkup dan area audit.</li> <li>2. Ka.LPM berkoordinasi dengan Ka.Bid MEIM terkait penyiapan instrument audit.</li> <li>3. Ka.Bid MEIM berkoordinasi dengan auditor untuk melakukan audit (desk dan visitasi).</li> <li>4. Ka.LPM dan Ka.Bid MEIM berkoordinasi menyusun laporan hasil audit.</li> <li>5. Ka.LPM melakukan sosialisasi kepada Ka.LPK terkait hasil audit.</li> </ol>	Ka.LPK memiliki laporan hasil audit dan evaluasi kinerja LPK.

## **5. DOKUMEN TERKAIT STANDAR**

Daftar dokumen terkait dengan Standar Kerja Sama adalah sebagai berikut:

1. Renstra Kerja Sama ITNY
2. Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama
3. Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama MBKM
4. POB Pelaksanaan Kerja Sama
5. POB Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama
6. POB Perencanaan Inisiasi Kerja Sama
7. Formulir MoU
8. Formulir MoA
9. Formulir PKS

## **6. REFERENSI**

Daftar referensi terkait dengan Standar Kerja Sama adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 tahun 2014
5. Lampiran 6a PerBAN PT Nomor 5 tahun 2019 tentang Matriks Penilaian Program Sarjana IAPS
6. Lampiran perBAN PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Matriks Penilaian APT PTS
7. Blue Print ITNY tahun 2020-2045
8. Statuta ITNY Tahun 2019
9. Renstra ITNY Tahun 2021-2025
10. Renop ITNY Tahun 2021